


# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UMSU 2016

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA				
	FAKULTAS	: Hukum			
	PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HUKUM PERDATA		Ilmu Hukum	4	II	31-8-2016
	DOSEN PENGAMPU		KAPRODI		DEKAN
	Dr. Abdul Hakim, SH.,M.Hum, Hj. Masitah Pohan, SH., M.Hum, Irfan, SH., M.Hum, Nurhilmiyah, SH., MH		Ida Hanifah, S.H.,M.H		Ida Hanifah, S.H.,M.H
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;			
	S 7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;			
	PP1	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat			
	PP2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.			
	PP3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk pengembangan ilmu hukum melalui penelitian			
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
	KU 3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman			

		perguruan tinggi
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat
	KK2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	KK3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat
	CP-MK	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengantar hukum perdata
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Orang (Natuurlijk Persoon)
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan Badan Hukum
	M4	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Keluarga (Famili Recht)
	M5	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Benda
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Waris
	M7	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perikatan
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Perdata, Hukum Orang, Badan Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Perikatan, Hukum Daluwarsa.	
Materi Pembelajaran/pokok bahasan	1. Pengantar Hukum Perdata	Pengertian Hukum Perdata, Keanekaragaman Hukum Perdata, Sejarah Lahirnya Hukum KUHPerdata di Indonesia, Berlakunya KUHPerdata di Indonesia, Sistematika Hukum Perdata
	2. Hukum Orang	Manusia sebagai subjek hukum, kecakapan dan kewenangan berbuat, pendewasan, nama, domisili, keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid), catatan sipil

	3. Badan Hukum	Pengertian Badan Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, Tanggung jawab Perbuatan Badan Hukum				
	4. Hukum Keluarga	Pengertian Hukum Keluarga, Pengertian Perkawinan, Hubungan Keluarga, Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian, Akibat Hukum Perkawinan, Putusnya Perkawinan				
	5. Hukum Benda Dalam KUHPerdato	Pengertian Hukum Banda(ZAAK), Pengertian dan Macam-Macam Benda, Hak Kebendaan, Azas-Azas Hak Kebendaan, Azas-Azas Hak Kebendaan, Sistem Hukum Kebendaan, Berlakunya KUHPerdato Buku II Setelah Berlakunya UUPA				
	6. Hukum Waris	Pengertian Hukum Waris, Landasan Hukum Kewarisan, Unsur-Unsur Pewarisan, Orang Yang Tidak Patut Mewaris, Cara Memperoleh Warisan, Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Pewaris				
	7. Hukum Perikatan	Pengertian Hukum Perikatan, Ketentuan Umum Dalam Perikatan, Asas-Asas Hukum Perikatan, Unsur-Unsur Perikatan, Perikatan yang Dilahirkan dari Perjanjian, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang, Hapusnya Perikatan				
	8. Pembuktian dan Daluwarsa	Pengertian Pembuktian dan Beban Pembuktian, Macam-Macam Pembuktian, Pengertian Daluwarsa, Macam-Macam Daluwarsa.				
Referensi/DaftarPustaka	Utama	Prof. Subekti, S.H., 2009, <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata</i> , P.T. Intermasa, Jakarta				
	Pendukung	P.N,H. Simanjuntak, S.H., 2010, <i>Hukum Perdata Indonesia</i> , .....				
		Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H.,M.Hum, 2014, <i>Hukum Perdata</i> , .....				
		Komariah, S.H.,M.Si.,M.Hum, 2005, <i>Hukum Perdata</i> , .....				
Media Pembelajaran	Software/PerangkatLunak		Hardware/PerangkatKeras			
	Power Point, E-Jurnal		Lcd/proyektor/Leptop, Buku Referensi			
Team teaching	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H.,M.Hum, Hj. Masitah Pohan, S.H.,M.Hum., Irfan, S.H.,M.Hum., Nurhilmiyah, S.H.,M.H.					
Mata Kuliah Prasyarat	-					
Mg Ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (EstimasiWaktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	BobotPenilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2	1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengantar Hukum Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang Pengantar Hukum Perdata</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teori dan Keanekaragaman Hukum Perdata</li> <li>• Ketepatan dalam mengkaji permasalahan melalui pendekatan hukum perdata</li> </ul>	<p>Kriteria:</p> <p>Ketepatan dan penguasaan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan Hasil rujukan</li> <li>• Menjelaskan</li> <li>• Membandingkan</li> </ul>	<p>Kuliah &amp; Diskusi, (TM: 2x(2x50'))</p> <p>Tugas-1 :</p> <p>Ringkasan Hasil Rujukan tentang Pengantar Hukum Perdata secara <b>individual</b> (BT+BM):(1+1)x (2x60'))</p>	<p>Pengertian Hukum Perdata, keanekaragaman hukum perdata di Indonesia, Sejarah Lahirnya KUHPerdata di Indonesia, Berlakunya KUHPerdata di Indonesia, Sistematika Hukum Perdata.</p>	14,2
3.	2. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Orang (Natuurlijk Persoon)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan Hukum Orang</li> <li>• Ketepatan menginternalisasikan hukum Orang dalam pembelajaran</li> <li>• Ketepatan menerapkan Hukum Orang dalam memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian</li> </ul>	<p>Kriteria:</p> <p>ketepatan, kesesuaian dan kejelasan atas konsep</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan rujukan Hukum Orang</li> <li>• Menjelaskan hukum Orang</li> </ul>	<p>Kuliah &amp; Diskusi (TM:4x(2x50'))</p> <p>Tugas-2:</p> <p>Ringkasan hasil rujukan Hukum Orang secara <b>Individual</b></p> <p>Tugas-3</p> <p>Ringkasan Hasil rujukan 3 jurnal secara <b>Kelompok</b> (BT+BM):(3+3)x (2x60'))</p>	<p>Manusia Sebagai Subjek Hukum, Kecakapan, Ketidak-cakapan, Kewenangan Berbuat</p>	29,2

		hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat				
4.	3. Mahasiswa mampu menjelaskan Badan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Badan Hukum</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Badan Hukum Dalam Pembelajaran</li> </ul>	Kreteri: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan rujukan Badan Hukum</li> <li>• Menjelaskan tentang Badan Hukum</li> </ul>	Kuliah & diskusi (TM: 2x(2x50'))  Tugas-4:  Ringkasan hasil rujukan literature /kepuustakaan secara <i>individual</i> (BT+BM):(1+1)x (2x60'))	Pengertian Badan Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, Tanggung jawab Perbuatan Badan Hukum	14,2
5.6	4. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum keluarga pada pembelajaran</li> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum Keluarga dalam pengembangan ilmu hukum melalui penelitian</li> </ul>	Kreteria:  Ketepatan, Kejelasan dan kesesuaian  Bentuk non-tes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan asas-asas sistem tata negara dalam hukum islam</li> <li>• Menjelaskan</li> <li>• Membanding</li> </ul>	Kuliah & diskusi (TM: 2x (2x50'))  Tugas- 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini Research secara <i>kelompok</i></li> </ul> (BT+BM):(2+2)x (2x60'))	Pengertian Hukum Keluarga, Pengertian Perkawinan, Hubungan Keluarga, Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian, Akibat Hukum Perkawinan, Putusnya Perkawinan	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian atas penguasaan pemahaman dengan penerapan asas-asas hukum Keluarga untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik atas hasil kajiannya pengembangan pembelajaran.</li> </ul>	kan			
7	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Validasi hasil Penelitian, Evaluasi dan Perbaikan proses Pembelajaran berikutnya					
8,9	5. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Benda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan Hukum Benda</li> <li>Ketepatan menjelaskan asas dan sistem hukum kebendaan pengembangan ilmu hukum melalui penelitian</li> <li>Kesesuaian</li> </ul>	Kreteri: Ketepatan , Kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test; <ul style="list-style-type: none"> <li>Ringkasan asas-asas Hak Kebendaan</li> <li>Menjelaskan</li> <li>Membandingkan</li> </ul>	Kuliah & Diskusi (TM:2x(2x50')) Tugas-6: Mini Research secara kelompok (BT+BM):(1+1)x (2x60')	Pengertian Hukum Benda(ZAAK), Pengertian dan Macam-Macam Benda, Hak Kebendaan, Azas-Azas Hak Kebendaan, Azas-Azas Hak Kebendaan, Sistem Hukum Kebendaan, Berlaku-nya KUHPerdara Buku	14,2

		atas penguasaan pemahaman dengan penerapan asas-asas hukum Benda dan menyusun deskripsi saintifik atas hasil kajiannya dalam pengembangan pembelajaran.			II Setelah Berlakunya UUPA	
10	6. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum waris dalam pembelajaran</li> <li>• Kesesuaian dalam menjelaskan unsur-unsur kewarisan dalam pembahasan dan pengkajian permasalahan</li> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan cara memperoleh warisan</li> </ul>	<p>Kreteri: Ketepatan, Kejelasan dan kesesuaian</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan hasil rujukan</li> <li>• Menjelaskan Ringkasan hasil Rujukan</li> <li>• Mengidentifikasi</li> </ul>	<p>Kuliah&amp;diskusi (TM:2x(2x50'))</p> <p>Tugas -7: Ringkasan hasil rujukan literature/pustaka secara individual (BT+BM:(1+1)x2x60'))</p>	Pengertian Hukum Waris, Sistem Kewarisan, Landasan Hukum Kewarisan, Unsur-unsur Pewarisan, Orang yang Tidak Patut Mewaris, Cara Memperoleh Warisan	14,2
11, 12, 13	7. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum perikatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menjelaskan hukum perikatan dalam pembel-</li> </ul>	<p>Kreteri: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian.</p>	<p>Kuliah &amp; diskusi (TM:2x(2x50'))</p> <p>Tugas-8 Ringkasan dari 3 Jurnal</p>	Pengertian Hukum Perikatan, ketentuan umum dalam perikatan, asas-asas hukum	14,2

		ajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dalam menggunakan konsep teoritis dan prinsip hukum perikatan untuk pengembangan ilmu hukum</li> <li>• Kesesuaian kemampuan penguasaan dengan penggunaan asas-asas hukum perikatan dalam mengambil keputusan secara tepat</li> </ul>	Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume hasil Rujukan</li> <li>• Menjelaskan</li> <li>• Menanggapi</li> </ul>	secara <b>kelompok</b> (BT+BM:(1+1)x2x60'))	perikatan, unsur-unsur perikatan, perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang, Hapusnya perikatan	
14,15	8. Mahasiswa mampu menjelaskan Pembuktian dan Daluwarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menginternalisasikan Pembuktian dan Daluwarsa dalam pembahasan pembelajaran</li> <li>• Kesesuaian menjelaskan Pembuktian dan Daluwarsa dalam penelitian</li> </ul>	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume hasil</li> <li>• Menjelaskan</li> </ul>	Kerja kelompok dan diskusi kelompok. (TM:2x(2x50'))  Tugas-9: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan hasil rujukan literatur secara <b>individual</b></li> </ul> (BT+BM:(1+1)x2x60'))	Pengertian Pembuktian dan Beban Pembuktian, Macam-Macam Alat Bukti, Pengertian Daluwarsa, Macam-Macam Daluwarsa.	14,2



## CATATAN :

- 1) TM : TATAP MUKA, BT: BELAJAR TERSTRUKTUR, BM: BELAJAR MANDIRI
- 2) (TM:2x(2x50')) DIBACA : KULIAH TATAP MUKA 2 KALI (MINGGU) X 2 SKS X 50 MENIT = 200 MENIT (3,33 JAM)
- 3) (BT+BM:(2+2)x2x60') Dibaca : belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
- 4) Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikannya (C6,A2,P2): menunjukkan bahwa sub-CPKM ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomikognitif level 2 (kemampuan merancang), afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi), dan psikomotorik level 2 (manipulasi gerakan tubuh dalam ketrampilan presentasi);
- 5) Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/stlepenulsianpustakainternasioanal .contohstle APA
- 6) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK :Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi